

PUSAT TAMBANG MINJAK N.R.I.  
A T J E H

*Agung 109/DT*  
*24/2 - kd*

No.83/55.

Lampiran: 5 lembar.

Perihal : Salinan lapuran2 dari Ketua2 Tambang Minjak N.R.I. Atjeh.

Kutaradja, 23 Pebruari 1948.

Kepada  
Jth.paduka Tuan Ketua  
Dewan Perwakilan Atjeh  
KUTARADJA.

Paduka Tuan,

Dengan hormat, disini kami lampirkan salinan lapuran dari Ketua Tjabang Dagang Tambang Minjak di Kwela Simpang No.43/9/H.Z. tgl. 9 September tahun jang lalu, jang memuat perihal perbuatan dari tukang2 penjeludup minjak2 dan tindakan Tentera Bat.IX di Rantau jang mentjempuri urusan rumah tangga Tambang Minjak.

Djuga disertakan satu salinan lapuran dari tuan Jamuda Hutagalung, selaku pegawai Tambang Minjak N.R.I. di Rantau, jang telah dianalisa oleh Commandant Tentera disitu.

Salinan lapuran2 ini disampaikan dihadapan paduka Tuan sebagai tambahan dari lapuran2 jang telah dikirimkan dihadapan paduka Tuan, untuk dimaklumi dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan mengutjapkan diperbantak terima kasih terhadap minat paduka Tuan kepada soal2 ini.

KANTOR PUSAT TAMBANG MINJAK N.R.I.  
ATJEH

Pemimpin Umum,



*Abd. Rachman*

Abd. Rachman.

Koeala Simpang, 9 September '47.

No. 13/9/H.Z.  
Perihal: LAPOERAN.

---

D.H.

Bersama ini saja kabarkan pada toean, bahwa dari boelan Auguestoes 1947, dari pendjoealan minjak2 lampoe di kantor Handelszaken K.Simpang adalah koerang madjoenja, karena berhoeboeng banjaknja minjak2 jang tidak terang (minjak gelap). I ialah minjak lampoe jang keloear dari Rantau T.M.N.R.I. minjak lampoe jang diperdjoealkan oleh orang2 dari Rantau ada ketemoes :

- a. dengan orang2 perempuan di Simpang Empat.
- b. " " koeli2 Rantau di Koeala Simpang.
- c. " " Tionghoa (Kedei pereman Rantau T.M. sendiri).

Dan jang kedoea ialah minjak2 lampoe jang datangnya dari Soematera Timoer P.Berandan dan P.Soesoe jang diperdjoealkan oleh pegawai2 soepir2 seperti t.Tardja soepir Tjoet Oesman Tentera Djanil soepir motor merk K.S.B.O. di Pasaran Koeala Simpang.-

Dan jang ketiga darihal minjak2 lampoe jang diceroes oleh Tentera Batalion IX jang dikirim kepada O.A. Bireum dari moelai tgl. 18/8-'47 - 5/9-'47 banjaknja 32.100 Liter jang telah di boekoekan di Tambang Minjak N.R.I. Rantau dan tidak diboekoekan di Kantor Handelszaken K.Simpang (memoeroet dari keterangan Kepala Administratie Tambang Minjak Rantau), katanja berhoeboeng karena oeroesan Tentera Batalion IX sendiri, boeat pertoebaran dengan beras jang akan ditjatoekan kepada pegawai2 dan koeli2 T.M. Rantau.

Sekianlah.

M e r d e k a.-  
Hormat,  
Ketoea,

Kepada Jhht.  
Toean Kepala Kantor Tambang  
Minjak N.R.I. Bhg.Dagang Tjab.  
L A N G S A.

d.t.g. Boerhanoeddin.-

Salinen.

Rantau, tgl 17 Nopember 1947.-

Kehadapan jth.

Paduka Tuan Wedana Temiang

di KWALA SIMPANG.

Merdeka!


Menurut permintaan Paduka Tuan tanggal 16 Nopember 1947, dengan hormat bersama ini surat saja kirim kehadapan Paduka Tuan satu rekaman Laporan tgl 16-11-1947 dari hal pemukulan pt Majoer Alamsjah dari Bataljon IX T.R.I. di Rantau terhadap Jamuda Huta Galung, pegawai bahagian Pembukuan T.Minjak N.R.I. Rantau, jang mana aslinja Laporan itu dikirinkan kepada Pemimpin Umum T.Minjak di Kotaradja.

Demikianlah adanja, agar Paduka Tuan ma'lum.

sekali Merdeka Tetap Merdeka!

(tanda tangan) Jamuda Huta Galung,  
b/a Kantor T.Minjak, Rantau).

Disalin dengan sebenarja,  
Cleh:

  
(J. Huta Galung).

L A P U R A N pasal Pemukulan  
Paduka Tuan Majoer ALAMSJAH dari Bataljon IX,  
Tentera Republik Indonesia di Rantau  
t e r h a d a p p a d a  
JAMUDA HUTA GALUNG, pegawai bahagian Pembukuan  
dari Tambang Minjak N.R.I. di Rantau  
pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 1947,  
pukul 12.30 W.S., di Kantor Tambang Minjak  
N.R.I. di Rantau.

-----

Pada hari Sabtu, pk. 12.30 W.S., tanggal 15 Nopember 1947, dengan tidak disangka2 Paduka Tuan Majoer Alamsjah dari Bataljon IX T.R.I. di Rantau, masuk terus kedalam Kantor Tambang Minjak Rantau, bahagian Tata Usaha, dan beliau berteriak dengan suara jang keras membilangkan: "Mana itu orang jang bilang Tentera ada berhutang ?"

Terus ada satu orang menundjukkan Jamuda Huta Galung dan membilangkan: "Itu dia!"

Dengan tidak disangka2 dan tidak tanjak apa2 lebih dahulu, terus pt Majoer Alamsjah memukul Jamuda Huta Galung dengan sekunt2nja dengan tangan kanannja, sehingga Jamuda Huta Galung djatuh dan karena pukulan itu mendjadi bengkak di kepalanja, bengkak dan belau di mukanja, pipinja bahagian kanan dan di pelipisnja, sehingga mengeluarkan darah dan luka di telinganja sebelah kanan.

Waktu itu Jamuda Huta Galung sedang berdiri berhadapan di muka medja tuan Ma'moen, bahagian O.P. (Oerusan Pegawai), jang sedang membajar gadji2 orang pegawai Tambang Minjak Rantau

Sesudah habis pemukulan itu, terus pt Majoer Alamsjah pulang dengan tidak ada membilangkan apa2!

Sebentar lagi tuan Aminuddin, Pemimpin Tata Usaha Tambang Minjak Rantau, datang kepada Jamuda Huta Galung dan membilangkan, supaja Jamuda H. Galung pulang ke-rumah untuk mendjaga, supaja djangan ada lagi terdjadi kerusuhan.

Jamuda Huta Galung terus pergi naik kreta angin ke-rumah sakit T.Minjak Rantau dan pulang ke-Pasangrahan, sesudah mendapat obat dari rumah sakit.

Sampai disinilah kedjadian itu.

-----

Jamuda Huta Galung panda kerdja ke-Rantau pada tanggal 5 Nopember 1947 dari Kantor T.Minjak Langsa dan sampai tanggal 15 Nopember 1947 barulah 10 hari bekerdja di Rantau.

Jamuda Huta Galung belum pernah tinggal di Rantau dan belum pernah berhadapan sama Paduka Tuan Majoer Alamsjah, sehingga Jamuda Huta Galung, sebagai orang baru di Rantau, tentu terus merasa heran sekali dan tertjengang dan merasa sedih sekali dari hal kedjadian jang tersebut diatas, sehingga pemeriksaan jang lebih pandjang harus diselidiki.

Menurut pemeriksaan, itu orang jang menundjukkan Jamuda H. Galung sama pt Majoer Alamsjah, adalah seorang pegawai T.Minjak bernama Darman, pekerdjaan djaga 8 djem,

Sebelum terdjadi pemukulan itu, Darman didalam Kantor mendesak Pemimpin2 dan pegawai2 T.Minjak Rantau, supaya gadjinja bulan 10 dan 11 dan tjatunja bulan 9, 10 dan 11, semuanya dibayar sama sekali, karena Darman sudah diperhentikan dari pekerdjaannya oleh sebab men-tjuri minjak dari paberik.

Seorang pegawai bernama Soewardi dari bahagian Oerusan Pegawai memberi keterangan kepada Darman, bahwa T.Minjak mengaku berhutang kepada Darman dan oleh karena sekarang keuangan kas T.Minjak Rantau tidak mentjukupi, buat sementara waktu bersabarlah dahulu menunggu dan kalau ada wang nanti, akan diberi kabar.

Darman mendesak, supaya Soewardi dan Darman pergi bersama2 menghadap ke-Kantor Bataljon IX di Rantau buat mengurus dari hal gadjinja itu, tetapi Soewardi menolak dan memberi pendjawaban, bahwa Soewardi tetap sedia untuk mengurus hal ini dengan Pemimpin2 T.Minjak Rantau.

Melihat tingkah lakunja Darman, jang begitu keras mendesak pegawai2 Kantor T.Minjak Rantau, sehingga mereka itu merasa bingung, maka Jamuda Huta Galung terus memberi sedikit penerangan terhadap Darman dan lain2nja, bahwa bukan T.Minjak sadja jang ada berhutang, djuga bahagian Tentera, Pemerintah dan lain2nja ada berhutang.

Djadi sekiranya ini waktu wang gadji Rantau tidak tjukup, wang akan dimintak lagi ke-Kantor Pusat dan bersabarlah dahulu, sebab pendjualan minjak kita tidaklah semuanya dengan pendjualan kontan, seperti orang2 djualan kopi dan goreng pisang di kedai kopi, jang terus mendapat wang kontan.

Darman tidak ada mendjawab apa2 dari hal penerangan Jamuda Huta Galung itu, tetapi Darman rupanja dengan diam2 terus pergi mengadu sama pt Majoor Alamsjah dan mentjeritakan sama beliau itu, bahwa Jamuda Huta Galung ada bilang di Kantor T.Minjak Rantau, bahwa Tentera ada berhutang.

Dengan tidak ada pemeriksaan terlebih dahulu atas pengaduan Darman itu, Jang Mulia Paouka Tuan Majoor Alamsjah terus masuk ke-Kantor T.Minjak Rantau dan memukul Jamuda Huta Galung dengan sesukannya, seperti jang tersebut diatas ini, dengan tidak memperdulikan Pemimpin2 T.Minjak, jang ada sedang bekerdja di Kantor.

Darman - jang pt Majoor Alamsjah mendengar pengaduannya - adalah seorang pentjuri minjak lampu, jang dapat ditangkap pada malam 14 djalan 15 Nopember 1947 pukul 3.30 pagi djam Sumatera, oleh Barisan Pemuda Buruh Minjak T.Minjak Rantau dan buktinja ialah 18 L. minjak lampu jang ditjuriinja dan sekarang disimpan di Kantor Serikat Buruh Minjak Rantau.

Darman diperhentikan dari pekerdjaannya dengan setjara damai oleh perasaan sosial dan dia tidak dituntut atas kedjahatannya itu, mulai dikira tanggal 15 Nopember 1947 dan gadji2 serta tjatu2nja jang masih ketinggalan itu belum dibayar lagi.

Demikianlah keterangan dari Jamuda Huta Galung diatas kebe-naran.

Saja JAMUDA HUTA GALUNG, jang memberikan laporan,  
(tanda tangan) Jamuda Huta Galung.

Disalin dengan sebenarnya,  
Oleh,

  
(J. Huta Galung).

Rantau, tgl 16 Nopember 1947.-

L A P U R A N jang ringkas pasal keadaan  
di Tambang Minjak N.R.I.  
RANTAU (KWALA SIMPANG).

-----  
Kehadapan jth.

Paduka Tuan Pemimpin Umum

Tambang Minjak N.R.I. Daerah Atjeh

di

KUTARADJAJA.

I) KANTOR.

Jang ada bekerdja di bahagian C.C. (Correspondentie) ialah:

- 1) Moh. Djamil, djuru tep dan arsip
- 2) Sofian, agenda, pos d.l.l.
- 3) Fientje, djuru tep (per.)

1) Moh. Djamil boleh dibilang sudah tua dan pekerdjaannya tempo hari di waktu pendjadjah, adalah sebagai mandur societieit, sehingga pekerdjaan administratie tidak tjotjek padanja.

Saja sudah pernah melapurkan sama tuan Aminuddin, bahwa saudara Moh. Djamil tidak memuaskan pekerdjaannya sama bahagian C.C., sehingga perlu beliau diganti.

Moh. Djamil sering bertjerok kerdjanja dan rapat perhubungannya sama bahagian Tentera Bataljon IX di Rantau, sehingga sering pekerdjaan Tambang Minjak ditinggalkannya.

2) Sofian adalah anak kandung dari tuan Aminuddin.

Kalau anak sama bapak bekerdja bersama2 di suatu tempat (Kantor) dan kebetulan pula bapaknya mendjadi sep (Kepala), sudah tentu pergaulan sianak terhadap kawan2nya sekerdja kurang menjenangkan, karena tingkah lakunya sianak.

Djadi Sofian harue diganti dengan orang lain.

3) Fientje adalah seorang perempuan berasal dari Menado. Bapaknya kerdja tukang sepatu di Bataljon IX Tentera di Rantau, dan dahulu sudah masuk Islam, kawin sama orang ampun di Takengen. Karena menurut kabar lakinja ditangkap, Fientje kembali sama orang tuannya di Rantau.

Pernah saja beritahu sama tuan Aminuddin, supaja djangan terus2 sadja diterima orang baru, sebelum mendapat keterangan jang tjukup pasal pendiriannya dan kesanggupan bekerdja.

Menurut penglihatan saja Fientje kurang pandai bekerdja, serupa sama Moh. Djamil.

4) Djuga ada seorang pemuda, iper dari tuan Sjarifuddin sendiri, bekerdja di bahagian Perbekalen Rantau, sehingga akibatnya hampir serupa dengan Sofian, anak dari tuan Aminuddin.

5) Tuan Aminuddin, sebagai Kepala Tata Usaha

Pemimpin2 Tambang Minjak sadja, sehingga menanam bibit kebentjiaan terhadap kawan2 sekerdja.

Tuan Aminuddin rapat perhubungannya terhadap pada Tentera Bataljon IX di Rantau, tetapi terhadap pada Tambang Minjak adalah sebaliknya.

Selama Tuan Aminuddin di Rantau, susah mentjari perhubungan jang baik sama Pemimpin2 Tambang Minjak Daerah Atjeh.

6) Djuga Tuan Sjarifuddin, wk. Ketua Rantau, ada mentjari perhubungan jang baik terhadap pada Tentera Bataljon IX, sehingga kepertjajaan kita terhadap beliau ada merasa sangsi.

## II) TENTERA BATALJON IX.

1) Semua pekerdjaan2 jang teruntuk Tentera Bataljon IX dengan segira dikerdjakan buruh Tambang Minjak, tetapi kalau ada jang perlu untuk Tambang Minjak sendiri, matjam tidak dihergakan.

2) Djuga tep mesin dari Kantor T. Minjak sering sekali dipindjam Bataljon IX, sehingga menjadi terlambat pekerdjaan2 T. Minjak sendiri.

3) Motor2 Tentera ada djuga membawak karet (getah) ke-Bom Limau Mukur (Sereng Djaja) untuk dibawa oleh tongkang2 ke-Penang dan tauke Tienghoa, bernama "Kingkeng", sebagai perantarasannya.

Itu Tentera adalah Bataljon IX Rantau dan Bataljon B dari Langa, sehingga boleh dibilang, Tentera ada berdjuaian.

4) Di Bukit Suling, kira2 tiga KM dari Rantau ke-Kwala Simpang, ada diadakan Bataljon IX satu pos djaga pakai talipon dan merupakan sebagai pertahanan.

Kalau perlu Tambang Minjak dipertahankan, tentu di front atau di tepi laut jang berdekatan sama Rantau, disitulah diadakan pertahanan, bukan di "kota" Rantau sendiri.

Kalau musuh umpamanya sudah masuk didalam "kota" Rantau, apa itu pertahanan jang ada di Bukit Suling perlu lagi dipakai ? Tentu tidak ada artinja lagi, sebab musuh sudah ada didalam Rantau umpamanya.

Sekianlah lapuran saja jang ringkas pasal keadaan di Tambang Minjak Rantau, sesudah saja berangkat tanggal 16 Peberuari 1948 dari Rantau menudju Kutaradja.

Kutaradja, tgl 23 Peberuari 1948.-

Saja jang memberi lapuran,



(Jemuda Huta Galung,  
pegawai Bahagian Pembukuan,  
Tambang Minjak N.R.I.,  
RANTAU (KWALA SIMPANG).)

S O E R A T P E R D J A N D J I A N No. 1/Ag./Petr.

Kami jang bertanda tangan dibawah ini, jaitoe:

1. Abd. Rachman, Pemimpin Oemoem Tambang Minjak N.R.I. Daerah Atjeh di Koetaradja,
2. T.P.P. Mohd. Ali, President-Directeur Pesindo Trading Coy. di Koetaradja,

mengakoe dengan sesoenggoehnja bahwa telah memboeat satoe permoe-fakatan oentoeok melantjarkan pendjoealan minjak2 dalam Daerah Atjeh, dengan peratoeran2 seperti terseboet dibawah ini:

- Pasal I. Pesindo Trading Coy. (Petraco) diangkat mendjadi Agentschap Tambang-Minjak N.R.I. Daerah Atjeh, dalam oeroesan pendjoealan minjak2 di Daerah Atjeh, dan tambang Minjak N.R.I. Daerah Atjeh tidak boleh mendjoeal minjak2 dan mengangkat Agentschap lain dalam Daerah Atjeh.
- Pasal II. Perdjangdjan ini diperboeat pertama kali oentoeok 5 (lima) tahoen lamanja, moelai tanggal 1 Pebroeari 1948 sampai tanggal 31 Djanoe-ari 1953.
- Pasal III. Petraco bertanggung djawab atas pendjoealan segala djenis minjak2 jang dihasilkan oleh tambang Minjak N.R.I. Daerah Atjeh.
- Pasal IV. Petraco, sebagai Agentschap Tambang Minjak N.R.I. Daerah Atjeh, menjerahkan wang toenai sedjoemlah f 30.000.000.- (tiga poeloeh djoeta roepiah wang Djepang), oentoeok wang agoenan (waarborgsom).
- Pasal V. Wang agoenan (waarborgsom) ini akan dikembalikan, djikalau perdjangdjan ini atas kepoetoesan kedoea belah pihak dibatalkan.
- Pasal VI. Dari pendjoealan kontan ataupoen hoetang, sebagaimana terseboet dalam Pasal III, Petraco bertanggung djawab menerima ataupoen mengoe-tip wangnja dan menjerahkan segala wang itoe atas nama Deposito Tambang Minjak N.R.I. Daerah Atjeh pada Bank jang ditoendjoeakkan oleh tambang Minjak N.R.I. Daerah Atjeh.
- Pasal VII. Dari pendjoealan kontan ataupoen hoetang, Petraco memperoleh 10 % (sepoeloeh)procent) commissie atas harga minjak2 jang diterima franco station KANRI seperti dinjatakan pada pasal VIII.
- Dalam commissie 10% tadi telah termasoek oepah2 oentoeok sub-agenten, jang ditetapkan oleh Petraco sendiri.
- wang commissie ini Petraco akan terima tiap2 habis boelan, jaitoe sesoedah Petraco memboeat daftar penerimaan dan pendjoealan minjak2 dan sesoedah Tambang Minjak N.R.I. Daerah Atjeh menerima Perkiraan dari Bank dimaksoed pada Pasal VI tadi.
- Pasal VIII. Petraco menerima minjak2 franco station KANRI dalam traject Pangkalan Soesoe - Koetaradja, dengan bertanggung djawab atas pengangkoetan P. Soesoe - Koetaradja tadi.
- Pasal IX. Pengiriman minjak2 dari tempat2 jang terseboet dalam Pasal VIII ke-tempat-tempat di Kaboepaten Atjeh Tengah, Atjeh Barat dan Atjeh Selatan diatoer oleh Petraco sendiri.
- Pasal X. Harga pendjoealan minjak2 dengan kontan maeepoen hoetang Petraco lakoekan menoeroet tarip jang telah ditentoeakan oleh tambang Minjak N.R.I. Daerah Atjeh, dengan perbedaan ditempat-tempat jang terseboet dalam Pasal IX, jang mana haroes ditambah poela dengan ongkos2 pengangkoetan dari station2 KANRI ketempat-tempat itoe.
- Pasal XI. Segala kedjadian2 jang tidak disangka-sangka, seperti bahaja api, ketjoerian dll., jang sampai meroegikan perdjalanan minjak2, jaitoe sesoedah minjak2 diterima oleh Petraco, maka Petracolah jang menanggung risico-nja.
- Pasal XII. Petraco tidak dibenarkan oentoeok mendjoealkan minjak2 selain dari jang dihasilkan oleh Tambang Minjak N.R.I. Daerah Atjeh, terketjoeali jang tidak



dapat dihasilkan oleh Perusahaan yang tersebut belakangan ini.

Pasal XIII. Tambang Minyak tidak boleh mendjoealkan minyak2 ke Daerah2 lain, sebelum mentjoekepi permintaan2 minyak Petrace.

Pasal XIV. Segala harta pokok, seperti kantoergebouwen, opslagtanken, pomp-installaties, gallon2 minyak dan segala yang bersangkutan dengan itoe, kepoenjaan Tambang Minyak N.R.I. Daerah Atjeh dipindjamkan kepada Petrace dengan perdjandjian bahasa harta benda pokok tadi tidak boleh dipindah-pindahkan, sebelum mendapat ke-idzinan Pemimpin Cemoem Tambang Minyak N.R.I. Daerah Atjeh terlebih dahulu.

Pasal XV. Perdjandjian ini dapat dibatalkan pada setiap waktoe djikalau pihak Tambang Minyak N.R.I. Daerah Atjeh dan pihak Petrace merasa perlu.

Pasal XVI. Segala peratoeran2 penetapan, yang telah diperboeat dengan peremboekan2 didahuloe soerat perdjandjian ini, yang sifatnja bertentangan dengan pasal2 pada ataupun maksod soerat perdjandjian ini dengan ini dibatalkan.

Pasal XVII. Demikian perdjandjian ini diperboeat, berdasarkan peratoeran2 yang berlakoe oentoek Agentschap2 (Agent2 Commissie), dan setahoe Resident Atjeh dari N.R.I. di Koetaradja.

Koetaradja, 1 Febroeeri 1948.

1. Tambang Minyak N.R.I. Daerah Atjeh.  
Pemimpin Cemoem,

2. Pesindo Trading Company  
President Directeur,

Abd. Rachman.

T.P.P. Mohd. Ali

Diketahui dan disetoedjoei oleh:  
Resident Atjeh dari N.R.I.

T.T.M. Daedajah.